

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang dan setelah merumuskan ke dalam bentuk pembahasan di atas maka Penulis mendapatkan kesimpulan:

1. Penerapan *double track system* dalam pemidanaan terhadap anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang yaitu, Hakim di Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan sanksi bentuk pidana berupa penjara dan pidana pengawasan di LPKA Tanjung Pati atau di Rutan Klas II B Padang, dan sekaligus menjatuhkan bentuk tindakan berupa pelatihan kerja di LPKA Tanjung Pati.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan *double track system* dalam pemidanaan anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri yaitu dengan memerhatikan pertimbangan yuridis yang berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang-barang bukti lainnya. Kemudian juga memperhatikan pertimbangan non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringkan terdakwa. Selain itu hakim juga mempertimbangkan rekomendasi dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan, dan untuk mempertimbangkan masa depan anak pelaku penyalahgunaan narkotika.

B. Saran

1. Kepada orang tua pelaku penyalahgunaan narkotika diharapkan untuk lebih memperhatikan anak dalam membimbing dan mengawasi mereka dalam pergaulan dan lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan untuk mencegah anak agar tidak berhadapan dengan hukum dan untuk melindungi masa depan anak.
2. Kepada penegak hukum diharapkan agar kasus-kasus tindak pidana anak harus ditangani dengan cara yang berbeda dari kasus orang dewasa. Untuk mencapai hal tersebut, dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengedepankan hukuman penjara sebagai pilihan utama atau sebagai bentuk pembalasan. Tetapi harus mengedepankan pemulihan keadaan anak, karena secara psikologis anak belum siap untuk menerima hukuman yang bersifat pembalasan seperti hukuman orang dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul G. Nusantara, 1986, *Hukum dan hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

-----, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

AW. Widjaja, 1995, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1998, *beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2017, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.

Chaerudin, 1997, *Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Bekasi.

Daniel Tangkas Waskito dkk, 2017, *Rilis Kajian Meninjau Utilitas Buku I RKUHP*, Dema Justicia, Yogyakarta.

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

E. Utrech, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta.

Erna Dewi, 2013, *Hukum Panintensier dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Lampung.

- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung.
- EY Kanter, 1982, *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.
- J.E. Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Cetakan I, Bandung.
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Medan.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Deniardi, 2013, *Penerapan Double Track System dalam Pidana Anak*, Universitas Hassanudin, Makassar.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- PAF. Lamintang yang dikutip oleh Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rien G Kartasapoetra, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta.
- Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satochid Kartanegara, 1999, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soetodjo dan Wagiati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Sudarsono, 1995, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Syaiful Bahri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.

Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdg.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdg.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 4/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdg.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 46/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdg.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 8/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdg.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdg.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pdg.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pdg.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg.

C. Sumber Lain

Ahmad Bahiej, 2004, Prinsip Individualisasi Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Materil Indonesia, *Sosio Religia*, Vol. 3, No. 4.

Dafit Suriyanto, 2018, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No.1.

Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 36 No. 3.

Hendriko Arizal, 2023, Analisis Karakteristik dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Padang Tahun 2017-2022, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 1.

Merry Natalia Sinaga, 2018, “Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* Vol.3 No.1.

Rambu Susanti Maria Maramba, 2013, Pertimbangan Hakim tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan, *Jurnal Akrab Juara*, Vol 4, No. 2.

Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, Moh. Aziz Ma’ruf, 2020, Double Track System bagi pelaku tindak pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (gagasan dalam pembaharuan hukum pidana), *Negara Hukum* Vol. 11 No.2.

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 8 Juni 2021, *Sebanyak 57 persen Remaja Coba Pakai Narkoba*, <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba>.